



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Ronggowarsito No. 298 Pejagoan - Kebumen
Telp/Fax (0287)382179/382204, email: distapang.kebumen@gmail.com
Website : <https://distapang.kebumenkab.go.id/> Kode Pos 54361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 321-3 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten da-lam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); undang-
 - 4 undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya undng-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026:

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Kebumen ini di maksudkan dengan :

- (1) Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) DISTAPANG adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
- (3) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- (4) Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
- (5) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate yang diemban

- (6) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
- (7) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



Ir. H. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198603 1 018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Misi yang terkait adalah misi ketiga:

“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Ketersediaan Protein Pangan	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	6%
2	Persentase peningkatan nilai produksi pertanian	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	6%

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN KEBUMEN



Ir. H. TRI MARYONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620111 198603 1 018